

# PERLINDUNGAN DAN PENGHORMATAN HAK NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID 19

Oleh :

**Nurlely Darwis**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : nurlely.darwis@gmail.com

## Abstrak :

Hampir setiap hari masyarakat mendapat Informasi berkaitan dengan masalah kriminal, seperti masalah narkoba berikut para pelakunya. Dengan begitu masyarakat lalu bertanya juga kemungkinan tempat menampung mereka-mereka yang berstatus orang hukuman atau Narapidana, dimana orang-orang itu di tempatkan. Informasi yang nyata di ketahui masyarakat adalah bahwa umumnya kapasitas hunian bagi orang terhukum di Lapas ada dalam kondisi over kapasitas. Artinya bahwa tingkat hunian bagi orang terhukum telah melampaui kapasitas yang ada. Sebagaimana di tayangkan dalam artikel berjudul: "Lapas dan Rumah Tahanan Negara/Rutan di Jakarta Kelebihan Kapasitas hingga 214 Persen", yang inti dari informasi tersebut adalah, jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di wilayah DKI Jakarta melebihi kapasitas daya tampung yang ada. Selanjutnya yang akan di bahas dalam artikel ini adalah bagaimana realisasi hak-hak narapidana di masa pandemi Covid 19 mengingat interaksi antara sesama penghuni penjara yang tidak terkontrol akibat situasi overkapasitas hunian hampir di setiap lapas.

## A. Latar Belakang

Keterbatasan pengetahuan orang masa lalu berkaitan dengan orang bermasalah dengan hukum kemudian ditahan, istilah yang mereka ketahui adalah "Penjara", kemudian orang akan mengatakan "masukin aja orang itu ke kepenjara". Namun sejalan dengan perkembangan situasi dan keterbukaan informasi saat ini, orang sudah lebih paham terhadap perkembangan permasalahan hukum selanjutnya orang sudah dapat mengetahui siapa Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Memahami arti penghukuman, Prof Sudarto menyatakan bahwa: "Penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai

"menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumannya" ("*berechten*"). "Menetapkan hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.<sup>1</sup>

Dijelaskan juga bahwa istilah "penghukuman" dapat dipahami bahwa penghukuman dalam perkara pidana yang seringkali dipersamakan artinya dengan "pidana" atau penjatuhan pidana oleh hakim. Maka penghukuman dalam arti yang demikian adalah mempunyai makna sama dengan "sentence".

Bahwa pidana mengandung unsur-unsur dengan ciri-ciri sebagai berikut:

<sup>1</sup> Muladi; Barda Nawawi; Teori-teoridan Kebijakan Pidana; Alumni, Bandung, 1984, hlm.1.

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderiaatan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Jadi dalam hal ini dapat di definisikan bahwa Narapidana atau orang yang dipidana adalah orang yang dijatuhi hukuman karena telah melakukan tindak pidana menurut undangundang.

Hampir setiap hari masyarakat mendapat Informasi berkaitan dengan masalah kriminal, seperti masalah narkoba berikut para pelakunya. Dengan begitu masyarakat lalu bertanya juga kemungkinan tempat menampung mereka-mereka yang berstatus orang hukuman atau Narapidana, dimana orang-orang itu di tempatkan.

Informasi yang nyata di ketahui masyarakat adalah bahwa pada umumnya kapasitas hunian bagi orang terhukum di Lapas ada dalam kondisi over kapasitas. Artinya bahwa tingkat hunian bagi orang terhukum telah melampaui kapasitas yang ada. Sebagimana di tayangkan dalam artikel berjudul: "Lapas dan Rumah Tahanan Negara/Rutan di Jakarta Kelebihan Kapasitas hingga 214 Persen",<sup>2</sup> yang inti dari informasi tersebut adalah, jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di wilayah DKI Jakarta melebihi kapasitas daya tampung yang ada.

Kepala Kantor Wilayah Kememkumham DKI Jakarta Bambang Sumardiono mengatakan, berdasarkan

data per 26 Desember 2019, tercatat ada 18.160 tahanan di Lapas wilayah DKI Jakarta. Adapaun daya tampung Lapas atau Rutan di DKI Jakarta hanya sekitar 5.719 orang. "Permasalahan isi lapas dan rutan ini akan semakin kompleks dengan jumlah tahanan atau narapidana dimaksud jauh melebihi kapasitas yang sesungguhnya, yaitu 5.719 orang. Dengan demikian terjadi over kapasitas lebih dari 214 persen," Senin (30/12/2019). Selanjutnya ada gambaran data lebih khusus yaitu dari Lapas Kls. II A Salemba Jakarta Pusat yang memiliki daya tampung hunian untuk 572 orang, namun tercatat per 8 September 2020 hunian berjumlah 1731 orang (8 orang tahanan dan 1723 orang narapidana; overkapasitas menjadi 203 %).<sup>3</sup>

Bahwa tampilan jumlah penghuni Lapas diatas adalah sekedar memperlihatkan dan menggambarkan bagaimana interaksi antara sesama penghuni yang tidak mungkin dapat menghindar dari kedekatan-kedekatan secara personil antara sesama narapidana. Maka pertanyaan nya adalah bagaimana mengatasi pandemi Covid pada situasi dimana situasi di luar Lapas saja begitu sulit mengatasinya berkaitan dengan standar protokol kesehatan diamana orang harus selalu menjaga jarak kemudian setiap saat harus mencuci tangan, atau setidaknya hand sanitaiser harus selalu tersedia.

Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga mengatakan virus COVID-19 sudah masuk di penjara. Ia menyebut total tahanan maupun narapidana yang terpapar lebih dari 100 orang. Pernyataan ini ia sampaikan dalam diskusi yang digelar

<sup>2</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/30/15552661/lapas-dan-rutan-di-jakarta-kelebihankapasitas-hingga-214-persen>

<sup>3</sup> Data dari Status lapororan data Harian dan Bulanan pada Kantor Wilayah Kemekum Ham DKI Jakatra.

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) secara daring, Senin (29/6/2020).<sup>4</sup>

Awalnya kriminolog dari UI, Iqraq Sulhin, mengatakan ada 67 narapidana dan 5 petugas lapas yang positif Corona berdasarkan data Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen PAS tertanggal 10 Juni. "Jumlahnya lebih dari itu. Sekarang itu di Sungguminasa (Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan) itu sudah 106," kata Reynhard merespons pernyataan Iqraq. Reynhard juga menyebut ada 35 warga rumah tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur yang terpapar COVID-19.

"Di Wisma Atlet sisa enam yang masih dirawat," kata Reynhard, sementara sisanya dinyatakan sembuh. Kemenkumham sebelumnya menggelar program asimilasi dan integrasi besar-besaran untuk mencegah COVID-19 masuk sel. Mereka mengatakan situasi lapas yang terlalu penuh sangat riskan jadi tempat virus menyebar. Selain itu mereka juga tak lagi memperbolehkan tahanan dikunjungi sanak saudara, dengan alasan yang sama. Reynhard tak ingin program ini disebut gagal karena ternyata COVID-19 tetap masuk ke penjara. Ia mengatakan "kami juga sudah berusaha melaksanakan protokol kesehatan," namun "namanya penyakit tentu tak bisa dicegah 100 persen."

Mencegah penyebaran COVID-19 di penjara tidak cukup hanya dengan membebaskan narapidana.<sup>5</sup> Mengikuti kebijakan pemerintah Iran yang telah melepaskan 73.000 narapidana, pemerintah Indonesia berencana membebaskan paling sedikit 30.000

tahanan untuk mencegah penyebaran *coronavirus* di dalam sel-sel lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang kondisinya sangat padat.

Per 5 April tahun 2020, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 2.491 kasus, atau bertambah hampir 40% dalam waktu empat hari. Sejauh ini, terdapat ada 209 orang meninggal akibat COVID-19, sementara hanya 192 yang telah sembuh. Data yang tersedia pada bulan Agustus 2020 ada 262 ribu kasus dan 10.105 orang meninggal dan yang sembuh ada 192 ribu orang.<sup>6</sup>

Masalahnya, bahkan sebelum pandemi COVID-19, penyakit infeksi pernafasan, termasuk tuberkulosis, sangat umum terjadi dan mudah menular di antara para penghuni lapas/rutan. Infeksi pernafasan sudah tercatat sebagai salah satu penyakit yang sering ditemui di fasilitas penahanan. Bahwa kemungkinan langkah pemerintah melepaskan penghuni penjara di tengah pandemi guna menahan penyebaran virus adalah solusi yang bersifat sementara, sebab langkah tersebut tidak akan cukup untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada fasilitas penjara karena faktor penyebab utama penularan penyakit di tahanan adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum, meski level kejahatannya ringan dan tanpa menimbulkan korban.

## B. Krisis Penahanan

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa kompleks penjara di seluruh dunia akan menyumbang "angka

<sup>4</sup> <https://tirto.id/covid-19-masuk-penjara-lebih-dari-100-napi-tertular-fMhF>

<sup>5</sup> <https://theconversation.com/mencegah-penyebaran-covid-19-di-penjara-tidak-cukup-hanya-dengan-membebas-narapidana-135820>

<sup>6</sup>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/29/16412681/sebaran-kasus-covid-19-pada-29-agustusdi-jakarta-tertinggi?page=all>

kematian yang sangat tinggi” akibat COVID-19 karena banyak dari kompleks penahanan kondisinya sangat padat. Hal ini mengakibatkan semua penghuninya berisiko tinggi terinfeksi virus.<sup>7</sup>

Kondisi tahanan yang padat juga dialami Indonesia. Di Indonesia, ada 270.445 narapidana yang ditampung di lapas dan rutan yang sebenarnya hanya bisa menampung 131.000 orang. Artinya ruang-ruang tahanan di Indonesia kelebihan isi 104% dari kapasitasnya. Berarti melepaskan napi dapat mengurangi risiko penyebaran virus di dalam, sekaligus memberikan pemerintah kesempatan untuk meningkatkan layanan kesehatan di dalam fasilitas penahanan atau pemenjaraan. Meskipun begitu, langkah ini bukan solusi yang memadai.

Selama pemerintah Indonesia tidak mengubah kebijakan penegakan hukumnya dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan terdakwa, ruang tahanan di Indonesia akan selalu padat dan risiko penyebaran virus akan tetap tinggi. Kondisi lapas dan rutan yang padat sudah dihadapi Indonesia sejak tahun 2004. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang mengutamakan pemberian pidana penjara dalam penegakan hukum pasca reformasi 1998. Kebijakan seperti ini mendorong penegak hukum untuk mengirimkan pelanggar hukum ke penjara meskipun untuk kejahatan ringan.

Antara tahun 1998 dan 2014, Indonesia telah menambahkan 716 tindak pidana baru. Tindak pidana baru ini, antara lain, mengkriminalkan pelanggaran yang sebelumnya hanya bersifat administratif, seperti pelanggaran prosedur administratif oleh petugas atau

masyarakat.<sup>8</sup> Kebijakan inilah membuat jumlah narapidana terus bertambah, meski fasilitas tahanan jumlahnya sangat terbatas. Karena keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk pelayanan kesehatan, kondisi rutan dan lapas yang padat menimbulkan banyak masalah serius pada kesehatan. Bahwa kemudian permasalahan yang perlu di jawab adalah:

1. Bagaimana merealisasikan perlindungan dan penghormatan hak narapidana di masa pandemi covid 19;
2. Apa yang menjadi kendala dalam merealisasikan perlindungan dan penghormatan hak narapidana di masa pandemi covid 19;

### C. Hak Asasi Manusia Secara Umum

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR*) melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005. Dengan demikian, selain menjadi bagian dari sistem hukum nasional maka kovenan ini sekaligus melengkapi empat perjanjian pokok yang telah diratifikasi sebelumnya, yaitu:

1. *Committee on the Elimination of Discrimination against Women /CEDAW* (Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan),
2. CRC; Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang

8

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/29/16412681/sebaran-kasus-covid-19-pada-29-agustusdki-jakarta-tertinggi?page=all>

7

<https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan-penjara-penjara-dunia-ditengah-pandemi-corona;>

menjamin **hak anak** pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB.

3. *Convention Against Torture /CAT* (konvensi anti penyiksaan), dan
4. *Committee on the Elimination of Racial Discrimination /CERD* (konvensi penghapusan diskriminasi rasial).

ICCPR pada dasarnya merupakan perjanjian internasional yang teksnya dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1966. ICCPR mulai berlaku tahun 1976 setelah 35 negara meratifikasinya.

Substansi yang diatur dalam ICCPR adalah penghormatan atas HAM yang mewajibkan negara peserta untuk mentransformasikan ke dalam hukum nasional. Ada beberapa hak yang dijamin oleh konvenan ini yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kedudukan yang sama di muka hukum, Hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berkumpul, hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan, hak untuk bebas dari diskriminasi dalam hukum, dan lain sebagainya.

Dengan melakukan ratifikasi tersebut negara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil rakyatnya. Negara berkewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak manusia. Konsekuensi lain dari ratifikasi yaitu negara harus menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah diambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam konvenan dan

perkembangan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut dalam waktu satu tahun sejak diberlakukannya konvenan dan setelah itu apabila diminta.

Untuk hak sipil dan politik selanjutnya lebih diperjelas yaitu dengan Pengesahan ICCPR dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Akan tetapi realitas penegakkan instrumen-instrumen tersebut dalam kehidupan masyarakat, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari beberapa kasus yang ada dimasyarakat, dimana telah terjadi pelanggaran hak sipil dan politik di dalamnya terutama bagi mereka orang-orang dengan status orang terpidana (terpenjara).

Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. Hak *Non-Derogable Rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, walau dalam keadaan darurat sekalipun.

Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah:

1. Hak atas hidup (*right to life*)
2. Hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*)
3. Hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*)
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang;
5. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
6. Hak sebagai subjek hukum,
7. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Klasifikasi kedua adalah *Derogable Right*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara, termasuk jenis hak ini adalah:

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai,

2. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan).

Negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut, tetapi penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Konsep *Non-Derogable Rights* juga dianut, dapat dibaca pada ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pengaturan lebih konkrit dari hak sipil dan politik dapat dibaca mulai dari Pasal 9 s.d. 34 Undang-Undang No. 39 tentang HAM, yakni hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk berpendapat dan berorganisasi, hak atas rasa aman, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.

Konsep Non Derogable Rights juga dianut dalam UUD 1945, yakni pada Pasal 28 I, yang menyebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Penyebutan secara limitatif ini menimbulkan implikasi bahwa hak-hak lain diluar Pasal ini mengandung arti termasuk jenis derogable rights.

Hak-hak sipil termasuk memastikan integritas fisik masyarakat dan keselamatan, perlindungan dari diskriminasi atas dasar seperti cacat fisik atau mental, gender, agama, ras, asal-usul kebangsaan, umur, atau orientasi seksual dan hak-hak individu seperti kebebasan berpikir dan hati nurani, berbicara dan berekspresi, agama dan pers. Hak-hak sipil dianggap sebagai hak-hak alami. *Thomas Jefferson* menulis bahwa orang bebas (mengklaim) hak-hak mereka sebagai berasal dari hukum alam, dan bukan sebagai karunia dari penguasa.<sup>9</sup>

### Hak-Hak Sipil Bagi Pelanggar Hukum

Memahami pelanggar hukum yang sudah menjadi tanggung-jawab bagi institusi Pemasarakatan untuk dibina adalah mereka sebagaimana yang disebutkan sebagai Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, meliputi: (1).Narapidana

<sup>9</sup> Presiden Amerika Serikat yang ketiga dengan masa jabatan dari tahun 1801 hingga 1809. Ia juga seorang Pencetus Deklarasi Kemerdekaan (1776) dan bapak pendiri Amerika Serikat. Ia menyingkap filsafat revolusi saat itu, dan kemudian dikenal sebagai Piagam Hak-Hak Azazi Manusia.

yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan; (2). Anak Negara ialah anak yang sedang menjalani putusan Pengadilan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan ; (3). Klien Pemasyarakatan ialah orang yang sedang dibina oleh Balai Pemasyarakatan yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan; (4). Tahanan Rutan untuk selanjutnya disebut sebagai Tahanan, ialah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Memahami pengertian Pembinaan dan Pola Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah menyangkut hal-hal:

1. Pelayanan Tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan;
2. Pembinaan Narapidana dan Anak Didik adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi-pekerti) para Narapidana dan Anak Didik yang berada dalam Lapas / Rutan;
3. Bimbingan Klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi-pekerti) para klien Pemasyarakatan diluar tembok Lapas. Dengan dikembangkannya pendekatan baru tentang pola pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan, maka para Kepala Lapas/Kalapas dan Kepala Rutan/Karutan, Kepala Cabang Rutan/Kacabrutan mulai meningkatkan kemampuan dibidang manajemen intern organisasi masing-masing dalam melakukan terobosan yang dianggap mampu meningkatkan keterampilan bagi narapidana agar hasil pembinaan bagi

mereka dapat berhasil, kemudian bila mereka kembali lagi kemasyarakat nantinya segera dapat bersosialisasi dan mampu memberdayakan dirinya untuk pembangunan diri, keluarga atau negara. Atau dengan pernyataan lain adalah minimal mereka tidak mengulangi lagi perbuatan jahat yang merugikan diri lingkungan dan masyarakat umumnya.

Dasar pemikiran pembinaan narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan yang berbasis pada penerapan hak-hak sipil Warga Binaan Pemasyarakatan pada dasarnya adalah berpatokan pada “Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan” antara lain adalah:

1. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum mereka dijatuhi pidana;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan, dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak sipil warga binaan Pemasyarakatan disini tidak boleh ada penyiksaan terhadap warga binaan tersebut, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh wargabinaan tersebut adalah permasalahan dibatasinya kemerdekaan bergerak mereka didalam masyarakat.
3. Pada prinsipnya Pembina Pemasyarakatan harus menyadari bahwa narapidana dan Anak didik Pemasayarkatan adalah merupakan orang yang sedang sakit yang perlu adanya suatu terapi atau pengobatan, agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah mereka lakukan adalah telah merusak dirinya, keluarganya, lingkungannya, oleh karena itu mereka perlu dibina dan dibimbing agar kembali kejalan yang benar. Hal ini dilakukan dengan tetap

menghormati harkat dan martabat mereka sebagai manusia agar selanjutnya dalam diri mereka juga akan tumbuh rasa percaya diri dan tumbuh kepribadian yang baik pula.

Bahwa dasar pemikiran ini berkaitan dengan hak-hak sipil mereka adalah pengaruh situasi bila dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana dan Anak didik Pemasarakatan tersebut mereka dicampur adukkan sehingga ada terjadi suatu transformasi ilmu kejahatan / negatif diantara mereka. (seperti halnya penempatan anak-anak di campurkan dengan orang dewasa, para kriminal dicampurkan penempatannya dengan Narkobawan dan lainnya).

#### **E. Realisasi Hak, Tahanan Dan Narapidana**

Bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik yang manusiawi dalam satu system pembinaan yang terpadu. perlakuan terhadap pelanggar hukum dengan system pemasarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan;

Sistem pemasarakatan bertujuan agar pelanggar hukum menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak menghalangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. "Pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia".

Dari pengertian diatas pemidanaan bertujuan membebaskan rasa bersalah pada

tahanan dan narapidana lebih kepada tujuan spiritual, perlu mendapat perhatian, meskipun pidana merupakan nestapa baginya, akan tetapi pelaksanaannya tidak dimaksudkan untuk memberikan derita dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut.

Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum. Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl,<sup>10</sup> bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Hak Tahanan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50-68 KUHAP ada menyebutkan hak-hak dari tersangka termasuk hak mendapatkan bantuan hukum, yaitu pada Pasal 54 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum. Hak Tahanan adalah:

- 1) Diperlakukan dengan praduga tidak bersalah.
- 2) Memperoleh bantuan hukum dan didampingi penasehat hukum.
- 3) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 4) Mendapatkan perawatan jasmani dan rohani.
- 5) Menyampaikan keluhan.

<sup>10</sup> Friedrich Julius Stahl (16 Januari 1802 - 10 Agustus 1861), pengacara konstitusi Jerman, filsuf politik dan politikus.; Menurut **Julius Stahl**, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara.

- 6) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 7) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran radio dan media massa.
- 9) Menerima kunjungan penasehat hukum / orang tua tertentu.
- 10) Menerima perawatan oleh dokter pribadi.
- 11) Mendapatkan perlindungan barang milik pribadi yang ditiptkan di Rutan / Lapas yang dirampas / disita oleh Negara.

Hak Narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah:

- 1) Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2) Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya.
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya.
- 8) Menerima kunjungan, penasihat hukum atau orang tertentu.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana.
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).
- 11) Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB).
- 12) Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban bagi Tahanan dan Narapidana:

- 1) Mengikuti secara tertib program pembinaan/pembimbingan dan kegiatan tertentu.
- 2) Menaati peraturan yang berlaku.
- 3) Memelihara peri kehidupan yang aman dan tertib.
- 4) Menjalani penahanan/pidana sesuai Surat Perintah Penahanan/Surat Keputusan Pengadilan.
- 5) Memelihara barang inventaris.
- 6) Bekerja (kecuali tahanan).
- 7) Menghormati hak orang lain.

#### **F. Kendala realisasi Hak Narapidana Akibat Pandemi Covid-19.<sup>11</sup>**

COVID-19 adalah pandemi yang nyaris melumpuhkan dunia sekarang. Clear and present danger. Segala hajatan besar, semisal olimpiade, kompetisi liga sepak bola, semuanya, apa boleh buat, harus ditunda. Termasuk ibadah haji tahun ini, ditiadakan. Masalahnya, Covid-19 menyebar ke mana-mana melalui interaksi manusia. Segala bentuk kesopanan-santunan atau simbol interaksi, seperti jabat tangan, berangkulan dan ciuman, harus ditiadakan dulu.

Mengobrol dekat pun dilarang. singkatnya, hidup menjadi renggang. Seluruh pemerintahan di dunia menganjurkan rakyatnya untuk menjauh dari keramaian, menghindari kerumunan, bahkan berdiam di rumah berpekan-pekan lamanya. Ironinya, hingga kini, vaksin pencegahan dan obat penyembuhan, belum

<sup>11</sup>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/02/195526165/agar-penjara-tak-jadi-pusatpandemi-covid-19?page=all>

ditemukan untuk dipakai secara massal. Maka, satu-satunya yang dapat dilakukan umat manusia adalah berusaha memutus mata rantai penularan virus dengan cara menjaga jarak satu dengan yang lain, hidup dengan gaya hidup sehat, dan menjaga imunitas tubuh. Sekolah-sekolah diliburkan, kantor-kantor ditutup dan para pegawai bekerja dari rumah, bahkan umat beragama kini diminta untuk beribadah di rumah.

Semua berpacu dengan waktu. Risiko di Lapas dan Rutan yang terjadi adalah segala imbauan untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak itu tidak selamanya dapat diterapkan. Di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan), misalnya, bagaimana mungkin menjaga jarak di ruang-ruang tahanan dan lembaga pemasyarakatan kelebihan penghuni; Kini di seluruh negeri, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan kita sedang dihuni lebih 170 ribu orang, sementara kapasitas hanya sekitar 90 ribu orang. Karena itu, di tengah pandemi Covid-19, penjara jadi tempat yang sangat berisiko.

Ada banyak penjara yang tak layak huni disebabkan kelebihan kapasitas. Physical distancing mustahil diterapkan. Oleh karena itu menjadi suatu keniscayaan bahwa jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah-pemerintah negara di dunia untuk membebaskan narapidana berisiko rendah. Itulah sebabnya, Jerman, Iran, Kolombia, Italia, Turki, dan negara-negara lain serentak memilah para narapidana dan membebaskan mereka demi menekan laju penularan Covid-19.

Di Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak

Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Surat Keputusan Menkumham itu segera diikuti dengan pembebasan lebih dari 38.000 narapidana yang memenuhi syarat dari berbagai lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Syaratnya: telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang bagi narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang bagi anak. Ketentuan ini tentu saja dengan pengecualian, yakni tidak berlaku bagi narapidana tindak pidana luar biasa seperti teroris, narkoba dan korupsi, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Kini, segala niat baik dan ikhtiar pengendalian penyebaran Covid 19 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut, dipermasalahkan lagi, seperti halnya ada sejumlah kelompok masyarakat yang membawa SK tersebut ke pengadilan. Apa yang salah dengan kebijakan tersebut; bahwa cara pandang permasalahan ini tidak ada yang salah dengan kebijakan pemerintah tersebut. Namun yang keliru kemungkinan adalah cara pandang masyarakat atau jalan pikiran sebagian orang, khususnya yang kurang setuju mengingat ada yang menolak kebijakan tersebut karena ada narapidana yang baru saja dilepaskan, dan langsung berbuat kriminal lagi.

Terminologi residivis, narapidana kambuhan, sudah ada sejak dari dulu, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, apalagi masa Covid 19 sekarang. Lagi pula, orang yang ditangkap karena menjadi residivis, hanya 39 orang, dibanding yang dikeluarkan, 38000 orang. Persentasenya sangat sedikit. Maka, sangat tidak logis bila menyoal kebijakan pelepasan napi tersebut dengan alasan adanya residivis. Ada atau tidaknya Covid 19 yang menjadi alasan

pembebasan tersebut, residivis selalu ada. Itu terjadi di mana-mana di dunia ini.

Kebijakan Menteri Hukum dan HAM ini, setidaknya perlu mendapat dukungan sebab telah memberi langkah konkret untuk menghilangkan kekhawatiran dan menihilkan kecemasan atas pengembangbiakan dan penularan Covid-19 secara massal dan cepat. Ada sekitar 170 ribu penghuni lapas dan rumah tahanan di seluruh Indonesia sekarang. Maka dengan mengeluarkan sekitar 38 ribu orang, setidaknya sudah dapat menurunkan tingkat kerumunan di dalam Lapas. Konsekuensi logis dalam hal ini adalah ruang gerak sudah mulai luas. Kesumpekan terurai. Keterhimpitan sudah mulai longgar, yang semua ini pada dasarnya menjadi faktor penyebab berkecambahnya Covid-19; mengingat di dalam Lapas atau tahanan, manusia satu bisa berinteraksi dengan ratusan orang, bahkan ribuan orang dalam lingkup ruang yang sempit.

Pertanyaan selanjutnya adalah bahwa apakah ada jaminan bila mengeluarkan mereka berarti mata rantai penyebaran Covid 19 bisa dicegah; Tentu tidak ada jaminan, tetapi ada harapan. Ikhtiar itu jauh lebih mulia dari pada kepasrahan. Ikhtiar jauh lebih suci daripada sekedar mengkhayal, lalu menggerutu. Saya pun teringat ajaran guru mengaji saya ketika saya masih di sekolah dasar di kampung. "Niat baik itu adalah bagian dari keimanan," katanya.

### **G. Kesimpulan**

Kebijakan pembebasan narapidana guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 bukan solusi yang tepat dan hanya bersifat sementara. Persoalannya bukan pada over kapasitas lapas dan rutan melainkan pada kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan hukuman

penjara dalam penegakan hukum. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan tersebut, maka lapas di Indonesia akan tetap over kapasitas, terlepas dari adanya wabah Covid-19 atau tidak. Di samping itu, pembebasan narapidana juga memunculkan beberapa dampak seperti rentannya narapidana terkena Covid19 di masyarakat, narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya.

### **Referensi**

- Republika, 15 April 2020, hal.1; "Baru Bebas, Residivis Langsung Kambuh". <https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>,
- Kompas, 15 April 2020, hal. 2. Perlu Diperketat", "Virus Corona Dorong Pembebasan Narapidana
- Muladi; Barda Nawawi; Teori-teoridan Kebijakan Pidana; Alumni, Bandung, 1984, <https://theconversation.com/mencegah-penyebaran-covid-19-di-penjara-tidak-cukuphanya-dengan-membebasan-narapidana-135820>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/29/16412681/sebaran-kasus-covid-19-pada-29agustus-dki-jakarta-tertinggi?page=all>
- [https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan-penjara-penjaradunia-di-tengah-pandemi-corona](https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan-penjara-penjaradunia-di-tengah-pandemi-corona;); <https://internasional.kontan.co.id/news/virus-corona-dorong-pembebasan-narapidana-global>;
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/02/195526165/agar-penjara-tak-jadi-pusatpandemi-covid-19?page=all>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/29/16412681/sebaran-kasus-covid-19-pada-29agustus-dki-jakarta-tertinggi?page=all>

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang–Undang No. 8 tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana,  
Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983  
tentang pelaksanaan KUHAP dan  
tugas-tugas Rumah Tahanan Negara,  
Rumah Penyimpanan Barang sitaan  
Negara,  
Undang–Undang No. 12 tahun 1995  
tentang Pemasarakatan, tugas-tugas  
Lembaga Pemasarakatan, dan Balai  
Pemasarakatan,  
Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999  
tentang Pembinaan dan  
Pembimbingan Warga Binaan  
Pemasarakatan,  
Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999  
tentang Syarat dan Tatacara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasarakatan,